

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah: Peran Kontrol Dan Tantangannya Sebagai Lembaga Regulator Penyiaran

Nina Ivy Riana

Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Article History

Received 27 January 2022

Accepted 15 August 2022

***Corresponding Author:**

ninaivy9@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2023.004.01.2>

Abstract: *Indonesia as a democratic country guarantees the rights of citizens to produce as well as obtain information in accordance to Undang-Undang Dasar Tahun 1945 article 28 F. There is Undang-undang 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran which is equipped with a regulatory agency (Komisi Penyiaran Indonesia) to guarantee these rights. This research looks further at the control role and challenges faced by Regulatory Agencies at the regional level with data sources originating from the Komisi penyiaran Indonesia daerah in the East Kalimantan Province operating in the Samarinda City area, furthermore this research includes the study of Communication law and policy, especially in the field of the federal communications commission and broadcast policy-making which was adapted into a study of the regional Indonesian Broadcasting Commission and broadcasting policy. This phenomenon is seen from an interpretive point of view with a descriptive qualitative approach, the results of this research show that the control role of KPID of East Kalimantan Province on the broadcasting industry in Samarinda City is not optimal and tends to be weak due to structural and cultural barriers.*

Keywords: *broadcasting commission; regulatory agency; Public*

Pendahuluan

Penegakan demokrasi di Indonesia dapat menjamin kebebasan warga negara dalam memproduksi sekaligus memperoleh informasi, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin dan melindungi kebebasan itu, seperti yang termaktub dalam pasal 28 F. Secara garis besar terdapat kesesuaian definisi spektrum frekuensi radio yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 33 ayat 3) dan Undang-undang No.32 Tahun 2002 (pasal 1 poin ke 8) yakni sebagai sumber daya alam terbatas dan kekayaan nasional yang digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik. Kepentingan publik pada negara demokrasi sangat beragam, prinsip kemerdekaan dan keanekaragaman (*freedom and diversity*) adalah dua hal yang harus menjadi satu dalam demokrasi untuk menjamin keadilan sebagaimana yang dinyatakan pada pancasila pada sila kedua dan kelima (Siregar, 2014).

Teori public interest yang di gagas oleh Napoli (2001) berfungsi sebagai teori normatif yang menjelaskan bagaimana seharusnya lembaga regulator berperilaku serta mempertimbangkan kepentingan publiknya. Kepentingan publik untuk memenuhi haknya mendapatkan informasi kemudian mendapatkan ruang berbicara yang sesuai dengan empat

fungsi pers maupun peraturan dan norma yang berlaku, karena komisioner dinilai sebagai seorang ahli maka mereka berhak memilih mana kepentingan publiknya. Asumsi utama pada teori public interest ini adalah lembaga yang bekerja membuat kebijakan dalam prosesnya dipengaruhi oleh kepentingan publik. Kepentingan publik seharusnya tidak membicarakan kepentingan perseorangan oleh karena itu publik yang dimaksud disini ialah orang-orang yang berada di wilayah lembaga tersebut beroperasi atau orang-orang yang terkena dampak langsung dari penyiaran itu sendiri. Berdasarkan asumsi ini maka, KPID sebagai lembaga regulator di tingkat provinsi seharusnya bekerja memenuhi kepentingan publiknya. Sehingga kebijakan dan keputusan yang dibuat harus mendengarkan dan berpihak pada publik.

Studi lain telah menemukan bukti bahwa lembaga regulator seperti *The Federal Communications Commission* (FCC) di Amerika Serikat sebagian besar mengabaikan masukan dari publik dalam perumusan keputusannya. Hal ini terjadi karena kecenderungan kongres untuk mengesahkan undang-undang yang luas dan ambigu telah menempatkan sebagian besar beban pembuatan kebijakan penyiaran pada FCC, di sisi lain kepentingan kongres dianggap berbeda dengan kepentingan publik karena kongres dinilai memiliki kepentingan tersendiri mengingat mereka berasal dari partai politik yang memiliki misi politik tertentu. Jadi, keterlibatan publik yang dimaksud oleh Napoli ialah seperti kriteria kepentingan publik yang diuraikan dalam Pernyataan Kebijakan 1965 tentang Dengar Pendapat Komparatif. Radio yang ingin mendapatkan izin siaran harus melalui proses Dengar Pendapat Komparatif, mekanismenya sama dengan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang dilaksanakan oleh KPID, forum tersebut dihadiri oleh masyarakat yang terkena dampak langsung atas hadirnya lembaga penyiaran (radio) tersebut. Oleh karena itu Napoli menyimpulkan bahwa masalah utama FCC dinilai tidak mendengarkan publik ialah masyarakat yang tidak memiliki akses untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan tersebut. Kegagalan publik untuk mempengaruhi kebijakan mungkin merupakan akibat dari ketidakadilan sumber daya atau kelalaian pada bagian FCC. Tetapi, adanya fakta bahwa publik telah lama dinilai apatis terhadap hal-hal yang menyangkut peraturan penyiaran. Sehingga, Partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan komunikasi jarang terjadi dan tidak efektif (Napoli, 2001).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Napoli (2000) maka studi seperti ini berada di kajian *communication law and policy* khususnya pada bidang *the federal communications commission and broadcast policy-making* atau jika di adaptasi menjadi studi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI/KPID) dan kebijakan penyiaran. Kajian ini melihat bagaimana proses komunikasi dan politik mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan KPI, bagaimana pihak-pihak seperti presiden, DPR, masyarakat, dan industri dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh KPI/KPID. Penelitian ini berfokus pada KPID Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Lembaga regulator penyiaran KPID Kaltim menjadi penghubung antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat.

Proses kontrol yang dilakukan oleh KPID tidak lepas dari peran sistem media, karena sistem media merupakan bagian dari sistem sosial, sistem media tidak terlepas dari bentuk-bentuk sistem yang lebih besar. Oleh karena itu bagaimana sistem sosial dan pemerintahan berfungsi akan berpengaruh pada bagaimana sistem media di suatu negara (Rahmadi, 1990). Sistem memiliki sifat yang saling berkaitan dan bergantung yang membentuk satu set sistem secara keseluruhan, ditinjau dari sudut sistem, media tidak bebas dari pengaruh lingkungan tetapi di satu sisi media juga mempengaruhi lingkungannya. Maka, dapat diartikan bahwa

sistem media mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepemilikan media, pengawasan media, hubungannya dengan masyarakat dan pemerintah (Anom, 2010). Secara singkatnya bagaimana hubungan antara pemerintah, publik, dan media. Pada negara demokrasi ada satu lagi bagian penting dalam sebuah sistem media yang disebut sebagai *body regulatory* atau badan regulator.

Seperti yang dijabarkan oleh Dian Wardiana Sjuchro (2017) yang telah melakukan penelitian mengenai pelaksanaan regulasi di sepuluh provinsi di Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh lembaga regulator di daerah ialah penyiaran yang berkembang pesat bahkan membludak, hal ini terlihat dari banyaknya pengajuan perizinan lembaga penyiaran swasta di beberapa Provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan yang tidak dapat dikelola dengan baik oleh KPID dan Kementerian Koinfo sehingga antrian proposal menumpuk dan menjadi pekerjaan rumah kedua lembaga tersebut di tahun-tahun berikutnya. Selain itu ketersediaan kanal untuk lembaga penyiaran lokal juga menjadi suatu kendala, karena kebanyakan kanal frekuensi telah habis digunakan untuk lembaga penyiaran swasta (televisi) yang berbasis di Jakarta (Sjuchro, 2017). Dilansir dari kaltim.prokal.co stasiun televisi lokal dan legal berbasis UHF sulit diakses warga karena kondisi geografis Samarinda yang berbukit-bukit, hal ini kemudian membuat TV kabel jadi pilihan utama masyarakat Samarinda (Persaingan, 2015). Berdasarkan observasi pra-penelitian pernyataan diatas memang benar adanya dan masyarakat di Samarinda bergantung pada layanan televisi kabel berlangganan. Oleh karena itu Lembaga penyiaran berlangganan semakin menjamur di Kota Samarinda. Selain itu, temuan lainnya menunjukkan adanya lembaga penyiaran berlangganan yang tidak memiliki izin, lalu bernaung dibawah nama lembaga penyiaran yang sudah memiliki izin. Hal ini dikarenakan biaya mengurus izin yang dianggap sangat mahal.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Febri Eko Prasetyo (2017) mengenai peran pengawasan yang dilakukan KPID Provinsi Kalimantan Timur, pada akhirnya menyimpulkan bahwa peran pengawasan KPI Kaltim dianggap kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi penyiaran kepada lembaga penyiaran maupun masyarakat Kota Samarinda (Prasetyo, 2017). Penelitian Prasetyo hanya menjabarkan fenomena dari sudut pandang komisioner KPID kaltim saja tidak secara menyeluruh melihat dari berbagai sudut pandang mengenai bagaimana peran pengawasan KPID Kaltim. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan informan yang lebih beragam untuk mendeskripsikan bagaimana peran kontrol dan tantangan yang dihadapi oleh KPID Kaltim sebagai lembaga regulator di daerah yang bekerja untuk kepentingan publik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana kontrol Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada industri penyiaran lokal di Kota Samarinda dalam menjamin kepentingan publik? Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. pada proses pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara tidak terstruktur dengan Informan yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Kemudian proses pengumpulan data selanjutnya ialah observasi partisipan yakni penulis mengamati seluruh kegiatan kerja dengan cara mendengar percakapan antara pegawai maupun komisioner, melihat pola interaksi dan perilaku dari komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Proses yang terakhir ialah studi dokumen yang berasal dari rekap hasil pemantauan, notulensi

rapat koordinasi, rekap pelanggaran penyiaran, *press release* KPID Provinsi Kalimantan Timur, Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, P3SPSS, dan peraturan terkait kelembagaan komisi penyiaran Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2018 dan Bulan Juli tahun 2019 di kantor resmi KPID Kaltim. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik analisis model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) analisis data ini dilakukan melalui tiga tahap yakni Kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah dikumpulkan akan di uji keabsahannya menggunakan *goodness criteria*.

Hasil dan Pembahasan

Pada Era Reformasi diterbitkan sebuah undang-undang yang mengatur penyiaran yakni Undang-undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, UU tersebut kemudian melahirkan lembaga regulator penyiaran di daerah yang disebut sebagai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau disingkat KPID yang merupakan lembaga negara bersifat independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran di Indonesia (UU 32/2002 pasal 7). KPID dengan KPI tidak memiliki struktur hierarkis, oleh karena itu KPID Provinsi Kaltim memiliki otoritas penuh untuk menjalankan kewenangan di daerahnya.

KPID sebagai sebuah bagian dalam sistem media memiliki keterkaitan atau hubungan dengan bagian yang lain. Pertama, hubungan antara KPID dengan pemerintah daerah, hal yang paling utama dalam hubungan ini terletak pada proses pendanaan KPID Kaltim. Sesuai dengan hasil penelitian, sumber pendanaan KPID Kaltim berasal dari dana hibah yang bersumber dari APBD Kaltim dengan besaran yang tidak pasti. Oleh karena itu, KPID harus sejalan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti dengan berlakunya Pergub No.102 Tahun 2016 yang membuat KPID secara kelembagaan menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan adanya pencampuran antara kewenangan UPTD Sekretariat KPID Kaltim dengan kewenangan KPID sebagai lembaga regulator penyiaran yang sudah termaktub dalam UU 32/2002. Hal ini menimbulkan sumber dana KPID Kaltim sempat bergabung dengan Diskominfo, sehingga kebijakan KPID Kaltim tidak dapat langsung di eksekusi karena membutuhkan persetujuan Diskominfo untuk mencairkan anggaran operasionalnya. Kebijakan pemerintah daerah yang menghambat kinerja KPID Kaltim ialah dengan diterbitkannya Pergub No.17 Tahun 2018 yang secara resmi menentukan sumber anggaran KPID Kaltim berasal dari dana hibah APBD Kaltim dengan proses yang sangat tidak praktis dan menyita tenaga serta waktu yang cukup banyak. Tak hanya itu, anggaran yang dialirkan untuk KPID Kaltim dianggap tidak cukup untuk memfasilitasi segala kebutuhan pengawasan isi siaran, oleh karena itu kegiatan pemantauan dan pengawasan lembaga penyiaran lokal dilakukan dengan alat dan sumber daya yang seadanya sehingga KPID Kaltim hanya memantau lembaga penyiaran di Kota Samarinda dan belum mampu mengawasi lembaga penyiaran seluruh daerah Kalimantan Timur.

Bagian dari sistem selanjutnya ialah media, hubungan antara media (lembaga penyiaran) dengan KPID. Terdapat 38 lembaga penyiaran yang tersebar di seluruh wilayah Kota Samarinda, di antaranya merupakan lembaga penyiaran yang seringkali melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi P3SPS. Salah satu contohnya ialah lembaga penyiaran swasta berjangkauan seperti SCTV, RCTI, MNC, TVONE yang tidak mematuhi kewajiban menyiarkan konten lokal sebanyak 10% dari jumlah waktu siaran per harinya sesuai dengan P3SPS Bab

XXV pasal 68 ayat (1). Jika waktu siaran sebanyak 20 jam per satu harinya maka lembaga penyiaran tersebut harus menyisihkan paling sedikit 2 jam untuk menyiarkan program dengan konten lokal. Program dengan konten lokal yang disiarkan oleh lembaga swasta berjangkauan tersebut cenderung monoton serta tidak mengeksplorasi aspirasi masyarakat Kota Samarinda, program yang memuat konten lokal hanya ditayangkan pada siang hari selama satu jam saja dan tayang kembali pada waktu dini hari. Padahal, jika merujuk pada P3SPS pasal 68 ayat (2) program siaran lokal paling sedikit 30% diantaranya wajib tayang pada waktu prime time, namun hal tersebut masih belum dipatuhi. Fungsi KPID Kaltim sebagai lembaga yang melakukan pengawasan pada industri penyiaran seharusnya dapat menjamin konten siaran yang sehat dengan menjamin nilai lokalitas tetap ada dan berpihak pada publiknya, pada waktu yang bersamaan KPID juga sebagai lembaga regulator yang harus memfasilitasi penyelenggaraan penyiaran di daerah. Terdapat lembaga penyiaran berlangganan yang tidak memiliki izin siaran dan beralih menggunakan izin siaran dari lembaga penyiaran lainnya. Hal ini kemudian diselesaikan oleh KPID pada periode saat ini, dengan hambatan struktural yang ada baru saat ini KPID Kaltim dapat menindak lembaga penyiaran ilegal tersebut. Kemudian kasus-kasus pelanggaran diselesaikan oleh KPID melalui cara kekeluargaan.

Terakhir, Hubungan KPID dengan masyarakat, lembaga regulator penyiaran adalah salah satu lembaga yang diharapkan membawa semangat reformasi, yakni Indonesia menuju negara yang demokratis yang memiliki jaminan kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berbicara dan kemerdekaan pers dari kekangan pemerintah yang siap bertanggung jawab terhadap rakyat. Fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi bukan sebagai substruktur dari organisasi penyelenggara kekuasaan kenegaraan melainkan pers bekerja untuk memenuhi kepentingan publik akan informasi sekaligus mengawasi penyelenggara kekuasaan negara untuk senantiasa berpihak pada kepentingan publik, sehingga kebebasan pers wajib dihormati oleh semua pihak sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM dan Konstitusi. Kebebasan pers dapat memenuhi kepentingan publik akan informasi yang sejalan dengan 4 fungsi pers yang sudah diamanatkan pada UU 40/1999 (Syahriar, 2019). Seperti yang dikatakan oleh Napoli (2001) terdapat dua pandangan mengapa lembaga regulator penyiaran seperti tidak dapat memenuhi kepentingan publiknya, pandangan pertama yakni tidak terpenuhinya kepentingan publik karena publik sendiri tidak memiliki akses yang cukup untuk masuk kedalam proses pembuatan kebijakan penyiaran, dalam konteks ini sistem lembaga regulator dalam melibatkan publiknya bermasalah. Pandangan kedua bahwa publik sendiri dilihat sebagai pihak yang apatis terhadap masalah penyiaran sehingga partisipasi publik jarang terjadi dan tidak efektif (Napoli, 2001).

KPID Kaltim sebagai lembaga regulator penyiaran memiliki kewenangan yang sama dengan KPI Pusat idealnya posisi ini dianggap kuat terhadap pengaturan penyiaran di Kalimantan Timur. Namun saat ini kewenangan yang dimiliki KPID ini dianggap masih kurang efektif implementasinya untuk mengatur penyiaran. Salah satu contohnya pada pengaturan perizinan lembaga penyiaran, melalui UU 32 pasal 33 ayat (4) ditegaskan bahwa lembaga penyiaran akan diberikan izin oleh negara setelah memperoleh, masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat (EDP) antara pemohon dan KPID. EDP merupakan forum yang dihadiri oleh pemohon (lembaga penyiaran), masyarakat sekitar daerah pembangunan lembaga penyiaran dan pihak KPID sebagai mediator. Tahun 2019 mulai disosialisasikan sistem *one single*

submission atau OSS, hampir seluruh proses perizinan dilakukan secara online, fatal nya EDP pun dilakukan secara online. Hal ini tentu saja mengurangi partisipasi langsung masyarakat dalam pengaturan penyiaran melihat belum meratanya akses dan fasilitas internet, selain itu peran KPID sebagai lembaga yang mewakili kepentingan publik hanya menjadi lembaga yang mengeluarkan rekomendasi, esensi dari kegiatan EDP sebagai sebuah forum yang dapat mendorong partisipasi publik kemudian hilang dengan diberlakukannya sistem ini. Pada sistem OSS ini negara dalam hal ini pemerintah dan Dinas Kominfo mengambil peran yang cukup besar dibandingkan dengan peran dari KPID. Tantangan lainnya yang dihadapi regulator daerah pada era digital ini ialah revisi UU penyiaran yang hingga saat ini tidak juga disahkan, UU penyiaran yang berlaku saat ini dianggap kurang optimal dalam menghadapi permasalahan modern.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pengawasan atau kontrol yang dilakukan oleh KPID Kaltim terhadap industri penyiaran di Kota Samarinda belum optimal dan cenderung lemah. Hal tersebut terjadi karena adanya hambatan struktural dan kultural yang dihadapi oleh KPID Kaltim. Hambatan struktural seperti hubungan KPID Kaltim dengan pemerintah daerah dari segi pendanaan, diperlukan proses politik yang rumit dan mekanisme pencairan yang sangat menyita tenaga dan waktu yang cukup banyak. Kendala struktural ini berbuntut pada fasilitas yang dimiliki KPID untuk melakukan pengawasan isi siaran, akhirnya KPID bekerja dengan alat dan sumber daya seadanya, kemudian ditambah dengan hambatan kultural seperti kendala dalam penjatuhan sanksi karena adanya relasi yang dimiliki oleh lembaga penyiaran bermasalah dengan orang-orang penting yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi KPID seperti kepala Dinas Kominfo dan politisi. Segala kendala struktural dan kultural yang dihadapi KPID membuat kinerja lembaga ini belum optimal dalam memprioritaskan kepentingan publik karena sangat sibuk dengan permasalahan internal nya.

Penelitian ini hanya mampu melihat peran pengawasan yang dilakukan oleh KPID Kaltim sebagai lembaga regulator penyiaran. Oleh karena itu penelitian seperti ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut lagi terutama mengenai relasi kuasa yang terbentuk antara KPID dengan lembaga legislatif dan eksekutif serta hubungannya dengan Undang-undang penyiaran. KPID Kaltim merupakan salah satu sumber data yang menggambarkan eksistensi lembaga regulator independen di daerah, selanjutnya diharapkan muncul sumber data baru dari daerah-daerah lainnya untuk fenomena ini dan memperkaya kajian mengenai *communication law and policy* di Indonesia, khususnya pada bidang studi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI atau KPID) dan kebijakan penyiaran.

Referensi

- Anom, E. (2010). Dasar dan sistem media di Indonesia 1966-1998. *Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication*, 17-36.
- Friskanov, I. (2016). *Kedudukan dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) atas hak publik dalam penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah (Tesis)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Morissan, Wardhani, A. C., & Hamid, F. (2013). *Teori komunikasi massa*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Napoli, P. M. (2001). The Federal Communications Commission and the communications policymaking process: theoretical perspectives and recommendations for future research. *Annals of the International Communication Association*, 45-77.
- Persaingan. (2015, Maret 7). *Persaingan TV tidak sehat: DPRD hearing bulan ini, upayakan konten lokal ditonton*. Retrieved from kaltim.prokal.co: <https://kaltim.prokal.co/read/news/135180-persaingan-tv-tidak-sehat>
- Prasetyo, F. E. (2017). Peran komunikasi dalam mengoptimalkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran di Samarinda. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 41-55.
- Rahmadi, F. (1990). *Perbandingan sistem pers: analisis deskriptif sistem pers di berbagai negara*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Siregar, A. E. (2014). Membatasi kepemilikan dan intervensi pemilik, menjaga kemerdekaan dan keanekaragaman. In p. Rianto, Rahayu, I. A. Yusuf, B. Wahyono, S. Zuhri, M. F. Cahyono, & A. E. Siregar, *kepemilikan dan intervensi siaran: perampasan hak publik, dominasi, dan bahasa media di tangan segelintir orang*. Yogyakarta: yayasan TIFA dan PR2Media.
- Syahriar, I. (2019). Fungsi pers sebagai penyebaran informasi dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal LEGALITAS*, 19-35.